

FORM PENCEGAHAN

NOMOR : 0117/F.CEGAH-11.08/PM.00.02./10/2024

I. Data Pengawas:

- a. Tahapan : Tahapan Kampanye Pemeliharaan Serentak
- b. Nama Pelaksana Tugas : 1. Ir. Sugeng Budiarmo
2. Dian Nurita Santi
3. Muhammad Ali Faturrohman
- c. Jabatan : Panwaslucam Jumapolo
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
- e. Alamat : Komplek Kantor Kecamatan Jumapolo,
Jln. Jumapolo – Karanganyar

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : Imbauan
- b. Tujuan : Pencegahan
- c. Sasaran : 1. Kepala Desa Se-Kecamatan Jumapolo
2. Perangkat Desa Se-Kecamatan Jumapolo
3. Ketua BPD Se-Kecamatan Jumapolo
- d. Hari / Tanggal : Selasa , 01 Oktober 2024
- e. Tempat : Kantor Balai Desa Se-Kecamatan Jumapolo

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan

Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran netralitas Kepala Desa dan perangkat Desa pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan untuk mewujudkan Kepala Desa dan perangkat Desa yang profesional dan netral sesuai dengan amanat Undang-Undang maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :

“ Kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala desa”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:

“Perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada”

Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau :

1. Seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Jumapolo agar mematuhi ketentuan-ketentuan diatas;
2. Seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Jumapolo mengintruksikan seluruh Perangkat Desa di desanya agar mematuhi ketentuan-ketentuan diatas;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Jumapolo, untuk mengintruksikan dan melakukan pengawasan kepada Kepala Desa dan para perangkat desa untuk mempedomani peraturan perundang-undangan terkait Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, pada masa kampanye Pemilihan Tahun 2024; dan
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Jumapolo beserta anggotanya agar memberikan contoh dan teladan baik terkait netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan tetap bersikap netral pada masa kampanye Pemilihan Tahun 2024.

IV. Tindak Lanjut:

Melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut dan melaporkan hasil pengawasan.

Jumapolo, 01 Oktober 2024

**Pengawas Pemilu
Ketua,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Ir. Sugeng Budiarmo